



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN
DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SHAMANTHA GEBHRICYA PUTRI WICAHYANI

18.0201.0010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)”**, disusun oleh **SHAMANTHA GEBHRICYA PUTRI WICAHYANI (NPM. 18.0201.0010)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

anggal : 01 Agustus 2022

Pembimbing I



YULIA KURNIATY, SH
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



BASRI, S.H., M.HUM
NIDN : 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemasaran Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)**”, disusun oleh **SHAMANTHA GEBHRICYA PUTRI WICAHYANI (NPM. 18.0201.0010)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 01 Agustus 2022

Penguji Utama



JOHNY KRISNAN, SH, MH

NIDN : 0612046301

Penguji I



YULIA KURNIATY, SH

NIDN. 0606077602

Penguji II



BASRI, S.H., M.HUM

NIDN : 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001

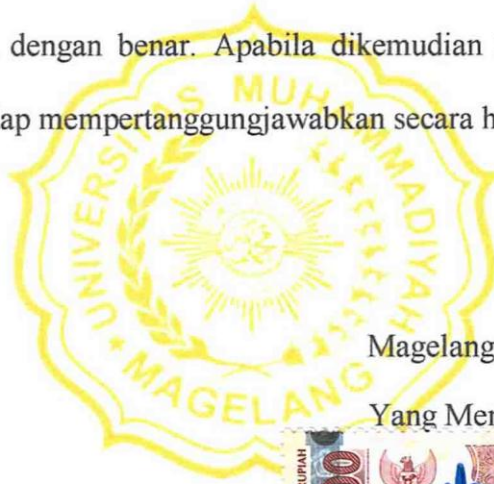
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani

NIM : 18.0201.0010

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 01-08-2022

Yang Menyatakan,



Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani
NPM. 18.0201.0010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani
NPM : 18.0201.0010
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 01-08-2022

Yang Menyatakan,



Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani
NPM. 18.0201.0010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg).**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Lilik Andriyani, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH, MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH dan Bapak Basri, SH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

6. Johny Krisnan, SH, MH selaku Dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Terutama kedua orang tua ku yang selalu mendoakanku, keluargaku tersayang yang selalu mendukungku.
9. Teman-teman seperjuangan Almamater di Universitas Muhammadiyah Magelang.
10. Seluruh instansi terkait yang ikut membantu terwujudnya skripsi ini.
11. Segenap rekan dewan, sahabat dan masyarakat Kota Magelang.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 01 Agustus 2022

Penulis



ABSTRAK

Bahwa sekitar tahun 2019 hingga 2020 telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh terdakwa Moh. Thoriqul Aidin Al Mubarak. Bahwa terdakwa mengancam korban agar mau berhubungan badan dengannya serta meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji foto tidak pantas (bugil/telanjang) akan dihapus.

Ia dijatuhi hukuman pidana pada sesuai Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Mengapa tidak diancamkan dengan UU Pornografi dengan pidana yang lebih berat?. Dari permasalahan tersebut, Peneliti menulis skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa pasal yang tepat untuk didakwakan kepada pelaku atas tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan untuk menganalisis Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg adil atau tidak.

Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara kasus dan undang-undang. Jenis penelitian adalah normatif. Bahan penelitian diambil dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan artikel terkait restorative justice kasus penganiayaan, artikel terkait pornografi. Teknik pengambilan data dengan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan Perkara No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg seharusnya dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila diterapkan maka akan memberikan efek jera yang lebih maksimal. Pasal yang dapat dikenakan yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Lebih lanjut analisa Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg adil atau tidak dilakukan berdasarkan teori Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: *pemidanaan, pornografi, pengancaman, pemerasan, ITE*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Teori Keadilan.....	17
2.3 Landasan Konseptual.....	19
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.3.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	21
2.3.3 Definisi dari Pidana	26
2.3.4 Definisi Pornografi	29
2.3.5 Definisi Pengancaman dan Pemerasan	34
2.3.6 Dasar Hukum Pemanfaatan Internet.....	35
2.4 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian	40

3.4 Lokasi Penelitian	40
3.5 Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengambilan Data	41
3.7 Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	43
4.2 Pasal Yang Tepat Untuk Didakwakan Kepada Pelaku Atas Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemasaran Melalui Media Elektronik.....	48
4.3 Analisa Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg adil atau tidak.....	57
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 2 adalah hak untuk mendapatkan hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Banyaknya kejahatan kesusilaan di masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat masih gagal untuk mendapatkan hak pokok dan dasar atas rasa amannya.

Dalam menangani tindak pidana kesusilaan umum, tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281- 303 KUHP. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532- 547 KUHP. Menurut Moeljatno terdapat dua cara untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. Pandangan pertama adalah dengan cara melihat perbedaan kualitatif keduanya. Antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui

setelah ada *wet* (undang-undang) yang menentukan demikian. Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif.

Berbeda dengan pandangan kualitatif, cara pembeda kuantitatif berbicara mengenai persoalan berat atau ringannya ancaman pidana. Kejahatan cenderung memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan ancaman pidana pelanggaran. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, sementara itu, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP Pasal 532- 547 KUHP (Hamzah, 2014).

Walau dalam menangani kasus kejahatan terhadap kesusilaan terutama terhadap hal yang bersangkutan dengan pornografi telah diatur dalam KUHP Buku II Pasal 282-283 sebagai *lex generalis*, namun masih diperlukan Undang-Undang tambahan untuk mengatur secara lebih lengkap mengenai kejahatan kesusilaan pornografi dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai *lex specialis* pertama dari kejahatan kesusilaan pornografi yang pertama (Gill, 2007).

Seiring dengan berjalannya waktu, maka tindak pidana pornografi tidak hanya dilakukan dalam bentuk konvensional, namun juga dilakukan dalam bentuk digital. *Cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer sebagai sarana/alat untuk memperoleh keuntungan atau tidak, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *cyber crime* didefinisikan sebagai

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

Cyber crime yaitu suatu kejahatan di mana tindak kejahatan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi cyber dan terjadi di dunia *cyber*. Dengan demikian menurut definisi tersebut, syarat suatu kejahatan dapat disebut sebagai kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah kejahatan dilakukan di dunia maya dan menggunakan media yang dapat digunakan untuk masuk di dunia maya tersebut. Perluasan tipe kejahatan konvensional menjadi tipe kejahatan *cyber* ini mengharuskan adanya *lex spesialis* yang kedua yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah Pasal 27 ayat 1.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan penyebaran atau dibuat jadi mudahnya akses terhadap konten bermuatan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian, tindak pidana pornografi sendiri dirumuskan dalam Pasal 29 jo 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pornografi non konsensual atau *revenge porn* merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan digital yang sering terjadi di masyarakat. Citron & Franks menunjukkan hasil penelitian dampak pornografi non konsensual sebagai alat untuk balas dendam pada *the risk of offline stalking and physical attack to the victim* (Kirchengast, 2017).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ITE telah mengatur pemidanaan terhadap tindakan pidana pornografi tersebut diatur melalui Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, namun kasus masih terdapat kasus *revenge porn*. Terkait hal tersebut terdapat kasus dalam Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Lmg, dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib, saksi Nisaul Muawanah menerima *screenshot* profil instagram dari akun *@muflikhahnisaulll* yang mengunggah/memposting gambar/foto tanpa busana milik kakak kandung saksi yaitu Nisaul Muflikhah. *Screenshot* tersebut berasal dari teman saksi Nisaul Muawanah. Sebelum mengunggah foto telanjang saksi, terdakwa sempat mengancam sanksi korban.

Dalam tuntutananya, pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Menyatakan Terdakwa Moh.Thoriqul Aidin Al Mubarak Bin Supenan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) Jo Ps.27 (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Terdakwa Moh. Thoriqul Aidin Al Mubarak bin Supenan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dari tuntutan serta Putusan hakim menjadi menarik karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui sebelum mengunggah/memposting gambar/foto tanpa busana milik kakak kandung saksi yaitu Nisaul Muflikhah, terdakwa sempat mengancam sanksi korban. Terkait hal tersebut, maka timbul pertanyaan kenapa Terdakwa hanya dikenakan pasal pornografi Undang-Undang ITE dan tidak dikenakan pula tindak pidana pengancaman.

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang 19/2016) yaitu Pasal 29 Undang-Undang ITE jo. Pasal 45B Undang-Undang 19/2016, dengan bunyi sebagai berikut (Talinusa, 2015):

Pasal 29 Undang-Undang ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 B Undang-Undang 19/2016; “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Terkait dengan pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik. Terlebih Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan Korban secara immaterial saja namun juga mengancam masyarakat luas. Masyarakat luas mendapatkan *exposure* terhadap apa yang seharusnya menjadi hak pribadi dari Korban dan mendapatkan *exposure* dari bahaya pornografi melalui media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Teori pemidanaan dalam praktek hukum acara
2. Dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi
3. Dasar hukum tindak pidana pornografi melalui internet
4. Pertimbangan hakim terhadap perkara pornografi
5. Penegakan hukum menyikapi pelaku kejahatan pornografi dalam media internet disertai pengancaman dan pemerasan

6. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik
7. Pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media internet.
8. Analisa putusan Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pasal yang dapat disangkakan kepada pelaku atas tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.
2. Analisa Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pasal berapa saja yang dapat disangkakan kepada pelaku atas tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik ?
2. Mengapa dalam Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk menganalisa pasal yang tepat untuk didakwakan kepada pelaku atas tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.
 - b. Untuk menganalisis Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg adil atau tidak
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam proses beracara.

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis / Komponen	Penulis			
	Wedani, N. P. A. M., & Dananjaya, N. S. (2015)	Alfian, A. (2015)	Fitriana Charrisa Putri (2019)	(Pamungkas, 2021)
Judul Penelitian	Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana	Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemukosaan	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Putusan Pn No. 17/Pid.Sus/2018/ Pn.Mgg)	Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Perkara

				Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu)
Rumusan Masalah	1. Apakah yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan? 1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana?	1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana kesusilaan? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban difabel perkosaan di dalam praktik berdasarkan putusan putusan nomor 244/Pid2013/P.T. Smg?	1. Apakah hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl menyimpangi Undang-Undang atau tidak? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan didalam menjatuhkan putusannya ?	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik? 2. Bagaimana penjaminan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik?

Lokasi Penelitian	Bali	Purworejo dan Semarang	Magelang	Kotabumi
Metode dan Alat Penelitian	Yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier	Yuridis normatif, literasi	penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi putusan pengadilan negeri kota magelang dan didukung dengan wawancara. Analisa data dilakukan secara induktif, yaitu dengan teori keadilan Gustav Radbruch	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai narasumber

Hasil Penelitian	Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan	Setelah melakukan menelusuran dan kajian Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat	Adanya penyimpangan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menetapkan batasan minimal 5 (lima) tahun penjara tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan selama 2 (dua) tahu penjara. Perlu diketahui bahwa perbuatan pencabulan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang menjadi ancaman nyata, serta ancaman norma sosial yang mendasari	Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan karena adanya faktor lemahnya keimanan, faktor moralitas yang telah menurun, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan, dan selanjutnya ada faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan faktor ketidaktahuan Pelaku dan Penjatuhan sanksi terhadap pelaku
------------------	--	--	--	---

	dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilan	di kontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang	kehidupan atau keteraturan sosial. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dipersidangan harus diperhatikan, meskipun keadilan sifatnya relatif. Putusan hakim juga seharusnya mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.	kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa KadekAgus Bin Putu Suwik dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Saran penulis ialah Hakim
--	---	--	---	---

		sudah tertuang di Convensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Di dalam kasus ini korban adalah difabel, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk dihadirkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping bahkan biaya pun ditanggung oleh		harus cepat dalam memutuskan perkara ini, mereka berharap harus tuntas dalam menegakan keadilan, karena kejahatan Pornografi ini bukan lagi tentang kejahatan seksual dan peradilan harus menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terciptanya prinsip yang mengarah ke asas efektif dan efisien dan Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum
--	--	--	--	--

		pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.		untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum dari Kejahatan Pornografi, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun.
--	--	---	--	---

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010)

2.2.1 Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch dalam sistem hukum selalu mengandung nilai dasar yaitu:

1. Keadilan

Yaitu suatu sistem hukum didalamnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian antara pelaku dan korban belum tentu puas dengan hasil diskresi tersebut. Sebagai contoh dalam pemberian ganti

rugi dari pelaku baik pengobatan atau perbaikan kerusakan tidak sesuai yang diinginkan walaupun sudah ada kesepakatan ganti rugi antara korban dan pelaku. Selain itu kedua pihak tidak ingin berlarut-larut berurusan dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan sidang maupun pengurusan barang bukti sehingga cenderung menginginkan permasalahan cepat selesai.

2. Kepastian Hukum

Bahwa suatu sistem hukum harus mengandung didalamnya peraturan-peraturan yang rumusannya jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Dengan dilakukannya diskresi, maka pelaku/tersangka terhindar dari sanksi hukum sehingga penegakkan hukum menjadi lemah. Aspek paling penting dalam diskresi adalah pertanggungjawaban hukum, etik, dan disiplin.

3. Kemanfaatan

Yaitu suatu sistem hukum harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum itu secara empiris/nyata digunakan sebagai dasar oleh masyarakat sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mereka. Dalam pelaksanaan diskresi pelaku/ tersangka kecelakaan lalu lintas terbebas dari sanksi hukum sehingga akan meremehkan suatu peristiwa hukum. Contohnya apabila pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas lagi dia akan menganggap perkaranya akan selesai di tingkat Kepolisian / tidak sampai di sidang Pengadilan

Ketiga unsur diatas seharusnya berjalan secara seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu mudah mengusahakan keseimbangan ketiga unsur tersebut. Jika harus memilih salah satu diantara ketiganya maka unsur yang lain akan dikorbankan. Menurut penulis unsur yang harus didahulukan yaitu keadilan yang didasarkan pada hati nurani karena pada awalnya hukum dibuat untuk memenuhi rasa keadilan namun tidak mengesampingkan asas manfaat dan kepastian hukum (Asmarawati, 2014).

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori keadilan yang dikonsepskan oleh Gustav Radbruch yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana, lain hal-halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan demikian juga dalam WvS

Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami, 2002).

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Andrisman, 2007).
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007).
3. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana (Andrisman, 2007).
4. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian

yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Andrisman, 2007).

5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subyektif dan obyektif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.3.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas (Lamintang, 1997).

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader. Bahwa pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Lamintang P. L., 2010).

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen). Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen). Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen).
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak

pidana harus memenuhi dua syarat yakni harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken). Syarat-syarat uit lokken adalah sebagai berikut:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

- a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang P. L., 2010).

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- 3) Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut M.Sudrajat Bassar, yaitu sebagai berikut (M. Sudrajat Bassar, 1986:10) :

- 1) Tindak Pidana Materiil (*materiil delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak Pidana Formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai

wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

- 3) *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.
- 4) *Omissie delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
- 5) *Gequalificeerd Delict*, istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa.
- 6) *Voortidurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam.

2.3.3 Definisi dari Pidanaan

Istilah Pidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tujuan Pemidanaaan:

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 KUHP) (Djamali, 2005)

1. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

- a. Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

b. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

d. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif,

hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

2. Pidana tambahan (*Bijkomendestraften*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perempasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

2.3.4 Definisi Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia*, secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi "porn", "pron" atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka

(eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum (Saputra, 2017) .

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya (Saputra, 2017).

Undang-Undang Pornografi ini menggunakan unsur “barangsiapa” yang mengatur pertanggungjawaban korporasi

atau badan hukum. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi ini menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat undang-undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini. Namun, Undang-Undang pornografi ini juga memiliki kelemahan yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukumnya sebagai pertanggungjawaban pidana pornografi sebagai berikut (Saputra, 2017):

3. Unsur dalam Tindak Pidana Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

- a. memproduksi;

- b. membuat;
- c. memperbanyak;
- d. menggandakan;
- e. menyebarluaskan;
- f. menyiarkan;
- g. mengimpor;
- h. mengekspor;
- i. menawarkan;
- j. memperjualbelikan;
- k. menyewakan;
- l. menyediakan;
- m. meminjamkan atau mengunduh;
- n. memperdengarkan;
- o. mempertontonkan;
- p. memanfaatkan;
- q. memiliki;
- r. menyimpan;
- s. mengajak;
- t. membujuk;
- u. memanfaatkan;
- v. membiarkan;
- w. melibatkan anak; dan
- x. menyalahgunakan kuasa

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan.

4. Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi” (Saputra, 2017).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam

Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

2.3.5 Definisi Pengancaman dan Pemerasan

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur Pasal 369 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun unsur-unsurnya antara lain: Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:

1. Menista;
2. Menista dengan surat; atau
3. Membuka rahasia

Agar orang itu,

1. Memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;
2. Menghapuskan utang;
3. Membuat utang;

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu

perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaannya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

Pemerasan atau pengancaman juga diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

2.3.6 Dasar Hukum Pemanfaatan Internet

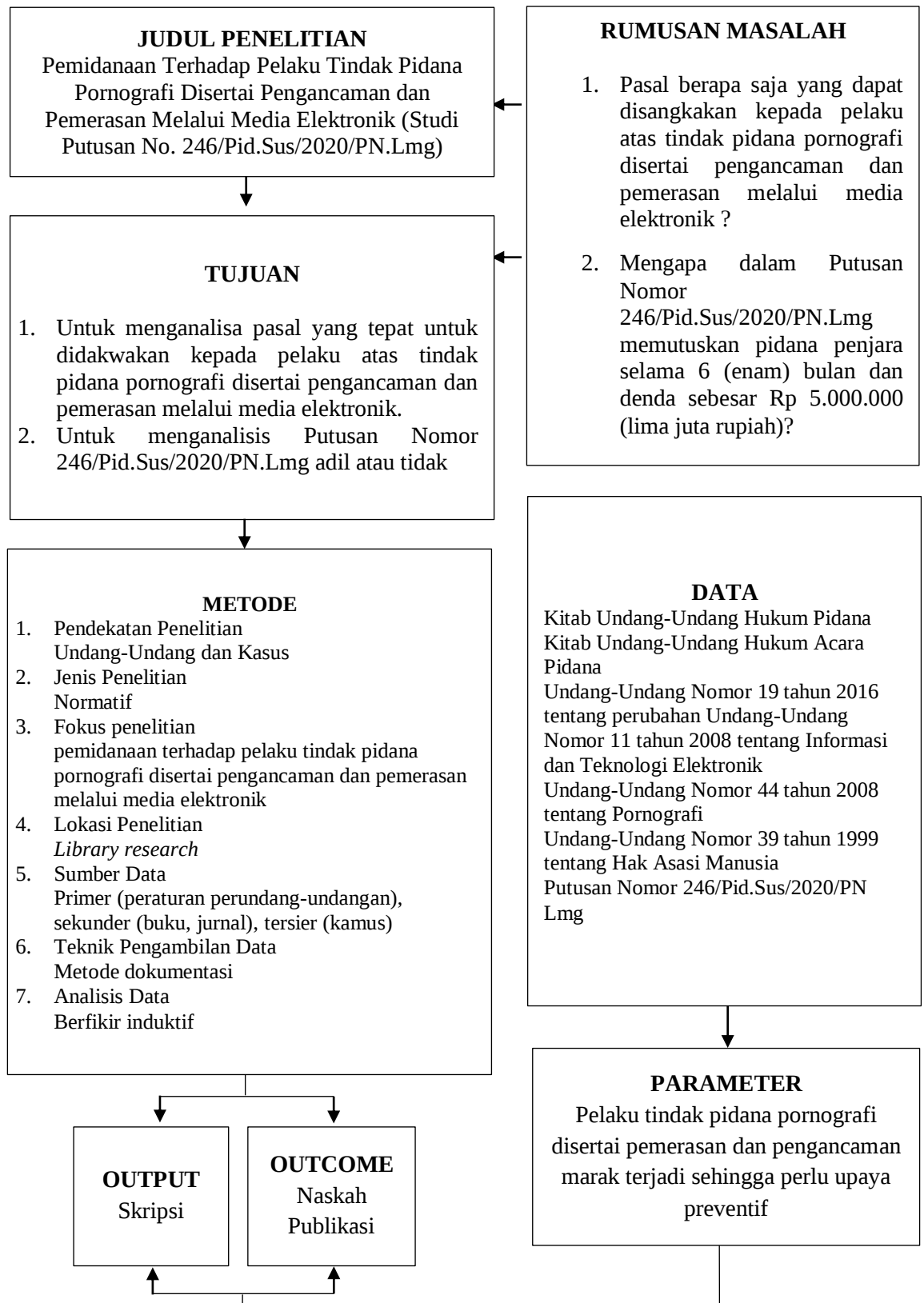
Peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan internet di Indonesia telah diatur dalam beberapa perangkat hukum yaitu:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUK).
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP).
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP).

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian menggunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya/*ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, 2011). Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU ITE, serta KUHP.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan (Asikin, 2004). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan .yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini. Literatur yang dimaksud adalah literasi informasi tentang tindak pidana menyangkut pornografi disertai pengancaman dan pemerasan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Sebagaimana dalam putusan nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Lmg Pelaku hanya didakwa dengan pasal pornografi Undang-Undang ITE dan tidak dikenakan pula tindak pidana pengancaman.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana Penulis melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada perpustakaan (*library research*).

3.5 Sumber Data

Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam bahan data, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer.

Adapun yang termasuk dalam sumber hukum primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
 - e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Lmg.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah terkait tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan.
 3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka tentunya data utamanya adalah data sekunder. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Metode Dokumentasi, sedangkan Alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data tertulis ini didapat dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perundang-undangan,

maupun dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

3.7 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif berupa, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Alasan peneliti menggunakan analisis induktif, karena peneliti melakukan sebuah analisis dengan cara melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi pada topik yang akan diteliti oleh peneliti, dan kemudian peneliti melakukan penelusuran dengan bacaan bahan hukum yang berkaitan dengan topik dari skripsi maupun jurnal yang kemudian, peneliti masukan kedalam skripsi dan peneliti simpulkan didalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pasal Yang Tepat Untuk Didakwakan Kepada Pelaku Atas Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik

Putusan Perkara No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg seharusnya dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila diterapkan maka akan memberikan efek jera yang lebih maksimal. Pasal yang dapat dikenakan yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

2. Analisa Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg adil atau tidak
Berdasarkan teori Gustav Radbruch:

- a. Kepastian Hukum

Pemilihan jeratan pidana yang diberikan jaksa tidak memberikan pilihan bagi hakim untuk memberatkan terdakwa atas perbuatannya. Padahal unsur-unsur pemidanaan telah terpenuhi. Namun ancaman yang diberikan pada UU ITE tidak lebih berat dari UU Pornografi. Akibatnya walau terpenuhi unsur kepastian

hukum namun hal tersebut tidak menjamin perbuatan terdakwa dapat terulang kembali.

b. Kemanfaatan

Putusan Perkara No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg Putusan tersebut memang menghukum pelaku, tetapi pelaku akan beranggapan bahwa perbuatannya bukanlah merupakan kejahatan berat. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tentunya tidak lah bermanfaat hukuman bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c. Keadilan

Penjatuhan pidana yang seharusnya dapat dikenakan pidana lebih lama dengan denda lebih banyak dapat dikatakan menyimpang. Seharusnya menggunakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bukan UU ITE Pasal 45 Ayat (1) Hal ini tentunya tidak adil terhadap kasus serupa yang dihukum jauh lebih rendah.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemberian sanksi hukum dapat di implementasikan dengan sebaik dan seoptimal

mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.

2. Lembaga yudikatif seperti jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya memiliki referensi yang lebih luas dalam merespon suatu perkara. Hal ini dapat memberikan keluasaan kepada hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
3. Pemerintah dan badan legislatif negara sekiranya dapat mengakomodir yang berkaitan dengan pengaturan unsur-unsur pidana, dan harapan kedepannya dapat dipertegas lagi supaya para aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana pornografi yang dewasa ini semakin memperihatinkan. Namun tanpa melanggar hak-hak asasi setiap warga negaranya, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, tertib dan menciptakan generasi muda yang bermoral.
4. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, pornografi telah berkembang menjadi jenis kriminalitas yang lebih modern dan telah menjadi masalah sosial. Oleh karena itu, diharapkan semua aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat bekerja sama., untuk menindak tegas setiap pelanggar, karena beratnya hukuman akan sangat berpengaruh karena efek jera dari sanksi tersebut dan menghambat pencegahan pelaku kejahatan di wilayah hukum. masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gill, R. (2007). *Gender and The Media*. UK: Polity Press.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huijbers, T. (1993). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg.
- Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Putusan Nomor 78/PidB/2015/PN.Pbl

Jurnal

Alfian, A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).

Amir, S. A. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Perpektif Hak Asasi Manusia Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id>.

Kirchengast, T. (2017). The Limits of Criminal Law and Justice: 'revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim. *UniSA Student Law Review*, Vol 2.

Putri, F. C. (2019). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN NO: 17/Pid. Sus/2018/PN. Mgg)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Saputra, D. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi. *Al'Adl, Volume IX Nomor 2*.

Talinusa, S. C. (2015). Tindak Pidana Pemerasan Dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6.

Wedani, N. P. A. M., & Dananjaya, N. S. (2015). *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum

Website

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706#_ftn4

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706#_ftn6

komnasperempuan. (2018). Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>